



PENETAPAN

Nomor 168/Pdt.P/2020/PA.Kdi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara
Itsbat Nikah pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara
yang diajukan oleh :

Idal bin M. Said L., tempat tanggal lahir di Tobimeita, 01 Juli 1985, umur 34
tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Buruh Tani,
bertempat tinggal di Jalan Tobimeita, RT.010 RW.005, Kelurahan
Tobimeita, Kecamatan Abeli, Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai
Pemohon I;

Ida binti La Ode Gelu, tempat/tanggal lahir di Tobimeita, 01 Juli 1986, umur 33
tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada,
bertempat tinggal di Jalan Tobimeita, RT.010 RW.005, Kelurahan
Tobimeita, Kecamatan Abeli, Kota Kendari, selanjutnya disebut
sebagai **Pemohon II;**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon;

Setelah memeriksa alat bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan pengesahan nikah
tertanggal 18 Juni 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Kendari Nomor 168/Pdt.P/2020/PA.Kdi., tanggal 19 Mei 2020 dengan
mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri sah yang
menikah secara Islam dengan memenuhi rukun nikah dan tidak ada
halangan untuk menikah menurut Hukum Islam;

Hal. 1 dari 10 hal. Pent. No.168/Pdt.P/2020/PA.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada tanggal 6 Juni 2006 di Kelurahan Tobimeita Kecamatan Abeli Kota Kendari dengan dinikahkan oleh seorang Imam bernama **H. Laode Arqam Ali**, yang bertindak sebagai wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama **La Ode Gelu** sedang yang menjadi saksi nikah masing-masing bernama **M. Said** dan **La Pine bin La Kande**, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 1.920.000 atau 80 Boka yang dibayar tunai, dan disaksikan oleh segenap orang yang hadir;
3. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
4. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama Ardiansyah lahir tanggal 17 Juli 2008, Nabila Putri Anastasya lahir tanggal 28 Mei 2010 dan Aurelia Anastasya lahir tanggal 01 Februari 2017;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan semenda, hubungan darah dan hubungan sepersusuan;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Abeli, dengan alasan para Pemohon terlambat mendaftarkan pernikahan kepada KUA yang berwenang, sementara saat ini Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk pengurusan akta kelahiran dari anak Para Pemohon;
7. Bahwa berdasarkan dengan alasan-alasan yang dikemukakan oleh para Pemohon tersebut di atas, maka sudah seharusnya para Pemohon mendapatkan pengesahan pernikahan;
8. Para Pemohon mohon agar dibebaskan dari biaya perkara, dengan alasan karena miskin;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili serta berkenan menetapkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hal. 2 dari 10 Hal. Pent. No.168/Pdt.P/2020/PA. Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**Idal bin M. Said. L.**) Pemohon II (**Ida binti La Ode Gelu**), pada tanggal 6 Juni 2006 di Kelurahan Tobimeita Kecamatan Abeli Kota Kendari;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kendari tahun 2020 untuk membayar perkara ini;

SUBSIDER :

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*Ex a quo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memulai pemeriksaan perkara dengan membacakan surat permohonan para Pemohon, maka para Pemohon tetap mempertahankan isi permohonannya tanpa perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti surat dan saksi-saksi :

Saksi kesatu bernama **M. Said bin Tokandari**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Nelayan, Kelurahan Tobimeita, Kecamatan Abeli, Kota Kendari, Ia mengaku adalah tetangga para Pemohon, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kenal Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-istri yang sah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 06 Juni 2006 di Kelurahan Tobimeita, Kecamatan Abeli, Kota Kendari, dan saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa yang menikahkan adalah seorang Imam bernama **H. Laode Arqam Ali**, yang bertindak menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama **La Ode Gelu**;
- Bahwa yang bertindak menjadi saksi-saksi nikah adalah **M. Said dan La Pine bin Lakandea**, dengan maskawin / mahar berupa uang tunai sebesar Rp.1.920.000,00 (Satu juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) atau

Hal. 3 dari 10 Hal. Pent. No.168/Pdt.P/2020/PA. Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80 Boka dibayar tunai, dan disaksikan oleh segenap yang hadir;

- Bahwa status Pemohon I saat menikah adalah Jejaka dan Pemohon II adalah gadis;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah / mahram dan tidak pernah sesusuan dan tidak terdapat halangan untuk menikah menurut hukum syar'i maupun menurut peraturan perundang-undangan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama sesudah menikah tidak ada pihak-pihak lain yang keberatan dan tidak pernah bercerai talak;
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai isteri selain Pemohon II, dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama membina rumah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa maksud Pemohon menghadap ke Pengadilan Agama Kendari untuk minta penetapan pengesahan nikah (Itsbat Nikah), untuk memperoleh kepastian hukum sebagai bukti autentik keabsahan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, serta untuk keperluan Akta Kelahiran Anak;
- Bahwa pada waktu itu Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak terdaftar perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Abeli, Kota Kendari;
- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya;

Saksi kedua bernama **La Pune bin La Kandia**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Tobimeita, Kecamatan Abeli, Kota Kendari, ia mengaku adalah tetangga para Pemohon, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kenal Pemohon I dan Pemohon adalah suami-istri yang sah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 06 Juni 2006, Kecamatan Abeli, Kendari, dan saksi tidak hadir pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa yang menikahkan adalah seorang Imam bernama Laode Arqam Ali, yang bertindak menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama La Ode Gelu;

Hal. 4 dari 10 Hal. Pent. No.168/Pdt.P/2020/PA. Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertindak menjadi saksi-saksi nikah adalah Said dan La Pine bin La Kande, dengan maskawin / mahar berupa uang sebesar Rp.1.920.000,00 (Satu juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) atau 80 Boka dibayar tunai, dan disaksikan oleh segenap yang hadir;
- Bahwa status Pemohon I saat menikah adalah Jejaka dan Pemohon II adalah gadis;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah / mahram dan tidak pernah sesusuan dan tidak terdapat halangan untuk menikah menurut hukum syar'i maupun menurut peraturan perundang-undangan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama sesudah menikah tidak ada pihak-pihak lain yang keberatan dan tidak pernah bercerai talak;
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai isteri selain Pemohon II, dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama membina rumah tangga dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa maksud Pemohon menghadap ke Pengadilan Agama Kendari untuk minta penetapan pengesahan nikah (Itsbat Nikah), untuk memperoleh kepastian hukum sebagai bukti autentik keabsahan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, serta untuk keperluan Akta Kelahiran Anak;
- Bahwa pada waktu itu Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak terdaftar perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Abeli, Kota Kendari;
- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya;

Bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dibenarkan oleh para Pemohon, selanjutnya para Pemohon menyatakan bahwa ia tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon Penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana yang terurai di muka;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan

Hal. 5 dari 10 Hal. Pent. No.168/Pdt.P/2020/PA. Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pemohon I mengaku telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 06 Juni 2006 di Kelurahan Tobimeita, Kecamatan Abeli, Kota Kendari, dinikahkan oleh Imam yang bernama La Ode Arqam Ali, dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama La Ode Gelu, disaksikan oleh dua orang saksi nikah masing-masing bernama M. Said bin Tokandari dan La Pine bin La Kande, dengan mas kawin / mahar berupa uang sebesar Rp.1.920.000,00(Lima Satu juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) atau 80 Buka dibayar tunai. Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki buku Akta Nikah;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah pada Pengadilan Agama Kendari untuk kepastian hukum keabsahan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II sebagai bukti autentik atas keabsahan pernikahannya dan untuk keperluan Akta Kelahiran Anak;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan bukti P1, yang menerangkan bahwa lelaki Mansur (Pemohon I) adalah benar warga Kelurahan Wundudopi, Kecamatan Baruga, Kota Kendari;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan bukti P2, yang menerangkan bahwa perempuan Misti (Pemohon II) adalah benar warga Kelurahan Wundudopi, Kecamatan Baruga, Kota Kendari;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menghadapkan dua orang saksi, masing-masing bernama **M. Said bin Tokandari dan La Pine bin La Kande**, kedua saksi tersebut memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya sendiri yang dapat disimpulkan bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 06 Juni 2006 di Kelurahan Tobimeita, Kecamatan Abeli, Kota Kendari, sesuai dengan syarat dan rukun perkawinan, akan tetapi para Pemohon tidak memiliki Buku Akta Nikah, sedang para Pemohon bermaksud untuk mendapatkan kepastian hukum sebagai bukti autentik atas keabsahan pernikahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi para Pemohon bersesuaian dan membenarkan dalil-dalil para Pemohon, maka kesaksiannya telah memenuhi syarat materiil dan telah memenuhi batas

Hal. 6 dari 10 Hal. Pent. No.168/Pdt.P/2020/PA. Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minimal pembuktian, karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa dari analisis bukti-bukti ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon pada tanggal 06 Juni 2006 di Kelurahan Tobimeita, Kecamatan Abeli, Kota Kendari;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah seorang Imam yang bernama H. Laode Arqam Ali, dan yang bertindak sebagai wali nikah Ayah kandung Pemohon II yang bernama La Ode Gelu, dengan saksi-saksi nikah adalah M. Said dan La Pine bin La Kande, dengan mas kawin / mahar berupa uang Rp. 1.920.000,00 (Satu juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) atau 80 Boka yang dibayar tunai;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syarat dan rukun perkawinan serta tidak terdapat larangan menikah baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku Akta Nikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk kepastian hukum sebagai bukti autentik atas keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan untuk keperluan Akta Kelahiran Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 06 Juni 2006 di Kelurahan Tobimeita, Kecamatan Abeli, Kota Kendari, telah dilaksanakan sesuai dengan syarat dan rukun perkawinan, dan antara keduanya tidak terdapat larangan menikah baik menurut hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa ketentuan yang diatur oleh pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tersebut sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh ahli fiqh dari kalangan mazhab Syafi'iy dalam kitab **"Al-Fiqh 'alaa Al-Mazaahib Al-Arba'ah"** karangan Abd. Al Rahman Al-Jaziri Jilid IV halaman 12, selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis hakim yaitu :

Hal. 7 dari 10 Hal. Pent. No.168/Pdt.P/2020/PA. Kdi.



أركان النكاح خمسة: زوج، وزوجة، وولي، وشاهدان، وصيغة

"Rukun nikah ada lima, yaitu : calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab qabul".

Menimbang bahwa berdasarkan dalil syara' sebagaimana termuat dalam kitab **Tuhfah juz IV halaman 133** yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis hakim yang berbunyi :

ويقبل- إقرار البالغة- المعاقلة

بالنكاح

Artinya: "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di muka, maka permohonan pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan, sesuai ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf c dan e Kompilasi Hukum Islam bahwa "Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan huruf (c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu rukun dan syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 14 KHI, dan huruf (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974".

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon dengan beralasan hukum, maka Majelis Hakim mengabulkan permohonan para Pemohon dengan menetapkan sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang berlangsung pada tanggal 06 Juni 2006 di Kelurahan Tobimeita, Kecamatan Abeli, Kota Kendari;

Menimbang, bahwa Penggugat termasuk dalam golongan ekonomi lemah (tidak mampu), maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kendari Tahun 2020 berdasarkan Penetapan Layanan Pembebasan biaya Perkara Ketua Pengadilan Agama Kendari Nomor W21.A1/994/HK.05/6/2020 tanggal 06 Mei 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

Hal. 8 dari 10 Hal. Pent. No.168/Pdt.P/2020/PA. Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan

kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Idal bin M. Said L.**) dengan Pemohon II (**Ida binti La Ode Galu**) yang dilaksanakan pada tanggal 06 Juni 2006 di Kelurahan Tobimeita, Kecamatan Abeli, Kota Kendari;
3. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 256.000,00 (Dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 Masehi, bertepatan tanggal 18 Dzulqaidah 1441 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari, Drs. H. Ahmad P., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Moh. Ashri, M.H. dan Drs. H. Muhammadong, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dibantu oleh Nadra, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Ahmad P., M.H.

Hakim Anggota

ttd

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Moh. Ashri, M.H.

Drs. H. Muhammadong, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Nadra, S.Ag.

Hal. 9 dari 10 Hal. Pent. No.168/Pdt.P/2020/PA. Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	Nihil
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. P N B P	Rp.	Nihil
3. Panggilan	Rp.	200.000,00
4. Meterai	Rp.	6.000,00
J u m l a h	Rp.	256.000,00

(Dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Untuk Salinan Penetapan sesuai dengan aslinya,
Panitera Pengadilan Agama Kendari

Drs. H. Rahmading, M.H.

Hal. 10 dari 10 Hal. Pent. No.168/Pdt.P/2020/PA. Kdi.